

FASILITASI – PELAKSANAAN KAMPANYE – METODE IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK
2024

Kpt 1983 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN
KAMPANYE MELALUI METODE IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 471/PL.02.4-BA/3317/2024 tentang Penetapan media massa cetak dan media massa elektronik yang ditunjuk untuk fasilitasi Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1001 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1362 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 1368 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1369 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan fasilitasi pelaksanaan kampanye melalui metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Fasilitasi pelaksanaan kampanye melalui metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada rentang waktu 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 bulan November sampai dengan tanggal 23 bulan November Tahun 2024; Fasilitasi pelaksanaan kampanye melalui metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 November 2024.
 - Lampiran 1 halaman.